



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 36

TAHUN 2014

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT PADA PT. BANK NTB, PT. GERBANG NTB EMAS,
PT. JAMKRIDA NTB BERSAING, PD. BPR NTB DAN
PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, diperlukan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah dilakukan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kapasitas usaha dan Pendapatan Asli Daerah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada PD. BPR NTB, PT. Bank NTB, PT. Gerbang NTB Emas, PT. Jamkrida NTB Bersaing, dan PT. Asuransi Bangun Askrida.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

- 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah Wisaya Yasa menjadi Perseroan Terbatas Gerbang E-Mas (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NTB Bersaing (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 29).
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA PT. BANK NTB, PT. GERBANG NTB EMAS, PT. JAMKRIDA NTB BERSAING, PD. BPR NTB DAN PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah selaku penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank NTB adalah badan hukum yang seluruh sahamnya milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.
5. Perseroan Terbatas Gerbang NTB Emas selanjutnya disebut PT. Gerbang NTB Emas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NTB Bersaing selanjutnya disebut PT. Jamkrida NTB Bersaing adalah badan hukum yang seluruh sahamnya milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.
7. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut PD. BPR NTB adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida selanjutnya disebut PT. Asuransi Bangun Askrida adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha Asuransi dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat

dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga dan hak-hak lainnya.

11. Asset adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

Pasal 2

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah dan akan dilaksanakan dimaksudkan untuk memperbaiki struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha serta memperoleh manfaat ekonomi dan sosial.
- (2) Mengesahkan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank NTB, PT. Gerbang NTB Emas, PT. Jamkrida NTB Bersaing, PD. BPR NTB dan PT. Asuransi Bangun Askrida.

Pasal 4

- (1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam bentuk uang dan saham.
- (2) Menetapkan Nilai Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. PT. Bank NTB adalah sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
 - b. PT. Gerbang NTB Emas adalah sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah);
 - c. PT. Jamkrida NTB Bersaing adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 - d. PD. BPR NTB adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); dan

- e. PT. Asuransi Bangun Askrida adalah sebesar Rp. 200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah).

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 26 November 2014

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 27 November 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010